

ABSTRAK

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok Nomor 37/HK.01.01/K.JB-25/08/2023 tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif merupakan instrumen administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam tahapan pencalonan pemilihan umum. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon, penyusunan daftar calon sementara, serta penetapan daftar calon tetap.

Penetapan keputusan ini didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berbagai Peraturan Bawaslu yang mengatur aspek pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan arahan kelembagaan dari Bawaslu tingkat pusat dan provinsi dalam rangka penguatan fungsi pengawasan tahapan pencalonan.

Melalui keputusan ini, ditetapkan susunan Tim Fasilitasi Pengawasan yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, ketua dan wakil ketua, sekretaris, serta anggota yang berasal dari lingkungan Bawaslu Kota Depok. Tim tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pengawasan yang sistematis, efektif, transparan, dan akuntabel pada seluruh tahapan pencalonan anggota legislatif.

Berlakunya keputusan ini sejak 21 Agustus 2023 diharapkan dapat memperkuat kualitas pengawasan pemilu, sehingga mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil.

Kata kunci: Bawaslu, pengawasan pemilu, pencalonan legislatif, efektivitas pengawasan, tata kelola pemilu

ABSTRACT

The Decree of the Chairperson of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Depok City Number 37/HK.01.01/K.JB-25/08/2023 concerning the Amendment of the Facilitation Team for Supervising the Legislative Candidate Nomination Stages constitutes an administrative instrument aimed at enhancing the effectiveness of supervisory functions in the nomination phase of general elections. This amendment is driven by the need to optimize oversight of administrative verification of prospective candidates, the preparation of the provisional candidate list, and the determination of the final candidate list.

The issuance of this decree is based on a comprehensive legal framework, including Law Number 7 of 2017 on General Elections as well as various Bawaslu regulations governing supervision, prevention of violations, and resolution of electoral process disputes. Furthermore, this policy also considers institutional directives from the national and provincial levels of Bawaslu to strengthen oversight functions in the nomination stages.

Through this decree, the structure of the Facilitation Team is established, consisting of supervisors, persons in charge, chairperson and deputies, secretaries, and members drawn from within the Bawaslu of Depok City. This team plays a strategic role in ensuring that supervision is carried out systematically, effectively, transparently, and accountably throughout all stages of legislative candidate nomination.

Effective as of August 21, 2023, this decree is expected to strengthen the quality of election supervision, thereby supporting the realization of democratic, honest, and fair general elections.

Keywords: Bawaslu, election supervision, legislative nomination, effectiveness of supervision, electoral governance